



Pengalaman Aktor-Aktor Pemerintahan Dalam Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Karawang

Aura Mustika Trinanda Putri^{1*}, Hanny Purnamasari², Moch. Faizal Rizki³

Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: auramustika2503@gmail.com

Article received: 01 Agustus 2025, Review process: 16 Agustus 2025

Article Accepted: 23 September 2025, Article published: 11 Oktober 2025

ABSTRACT

The right to information is constitutionally guaranteed and regulated by Law Number 14 of 2008. The Karawang Regency Government responds to this mandate by establishing the Information and Documentation Management Officer (PPID) as the primary institution responsible for implementing public information disclosure policies. However, the implementation still faces several challenges, including limited human resources, suboptimal inter-agency coordination, and low levels of public information literacy. This study aims to deeply explore the experiences of government actors in managing public information disclosure, identify the challenges they encounter, and formulate adaptive strategies applied within the local context. Using a qualitative approach with a narrative method, the research collected data through document analysis and semi-structured interviews with five key participants from both primary and implementing PPID units. The findings reveal that the success of public information disclosure policy implementation is influenced not only by regulatory strength but also by internal readiness, implementer commitment, the effectiveness of inter-organizational communication, and the ability to adapt to socio-political dynamics.

Keywords: Public information disclosure, policy implementation, PPID

ABSTRAK

Hak atas informasi dijamin secara konstitusional dan diatur melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Pemerintah Kabupaten Karawang merespons mandat tersebut dengan membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai pelaksana utama kebijakan keterbukaan informasi publik. Namun, dalam praktiknya, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, koordinasi lintas lembaga yang belum optimal, serta rendahnya literasi informasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam pengalaman aktor-aktor pemerintah dalam mengelola keterbukaan informasi publik, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta merumuskan strategi adaptif yang dijalankan dalam konteks lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode naratif, melalui studi dokumen dan wawancara semi-terstruktur terhadap lima partisipan kunci dari unsur PPID utama dan pelaksana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan keterbukaan informasi tidak hanya ditentukan oleh kekuatan regulasi, tetapi juga oleh kesiapan internal, komitmen pelaksana, efektivitas komunikasi antarorganisasi, dan kemampuan adaptasi terhadap dinamika sosial-politik.

Kata Kunci: Keterbukaan Informasi Publik, Implementasi Kebijakan, PPID

PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi publik merupakan elemen fundamental dalam praktik tata kelola pemerintahan modern yang demokratis. Akses masyarakat terhadap informasi yang dimiliki oleh negara menjadi wujud nyata dari prinsip partisipasi, akuntabilitas, dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan hak setiap warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi sebagai sarana pengembangan diri dan lingkungan sosialnya. Ketentuan konstitusional ini kemudian diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang mewajibkan badan publik menyediakan informasi secara terbuka, cepat, dan akuntabel. Dalam konteks global, prinsip ini sejalan dengan rekomendasi *Open Government Partnership* (OGP) yang menempatkan keterbukaan data sebagai prasyarat utama untuk meningkatkan kepercayaan publik dan mendorong demokrasi yang inklusif (OECD, 2022).

Implementasi keterbukaan informasi publik di Indonesia mengalami dinamika yang kompleks di tingkat daerah. Di Kabupaten Karawang, kewajiban ini diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 dan diperkuat oleh Peraturan Bupati Nomor 315 Tahun 2023 mengenai standar layanan informasi publik. Pemerintah daerah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai ujung tombak pelaksana keterbukaan informasi yang berkoordinasi dengan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sejumlah inovasi telah dilakukan, termasuk peluncuran portal resmi ppid.karawangkab.go.id, penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP), dan integrasi aplikasi *Tanggap Karawang* untuk pelayanan berbasis teknologi. Upaya ini mencerminkan transformasi digital sebagai strategi untuk memperkuat prinsip *good governance* sebagaimana ditekankan oleh United Nations (2023) bahwa digitalisasi layanan publik dapat memperluas akses informasi dan mempercepat proses pengambilan keputusan yang partisipatif.

Meskipun demikian, realitas implementasi keterbukaan informasi publik di lapangan masih diwarnai sejumlah kendala struktural dan kultural. Permasalahan seperti keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya koordinasi lintas OPD, minimnya sosialisasi kebijakan, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak atas informasi menjadi tantangan utama dalam mewujudkan layanan yang optimal. Selain itu, tumpang tindih kewenangan, kurangnya akurasi data, dan rendahnya pemanfaatan teknologi memperburuk situasi. Fenomena ini sejalan dengan temuan Janssen dan Zuiderwijk (2020) yang menyatakan bahwa keterbukaan informasi sering kali terhambat oleh faktor internal birokrasi, seperti rendahnya kapasitas institusional dan resistensi terhadap transparansi. Oleh karena itu, kebijakan yang kuat tidak cukup tanpa kesiapan pelaksana dalam menghadapi kompleksitas lapangan.

Permasalahan keterbukaan informasi publik tidak hanya berkaitan dengan aspek regulatif, tetapi juga menyangkut dimensi subjektif pengalaman aktor pemerintah sebagai pelaksana kebijakan. Dalam banyak kasus, keberhasilan

implementasi kebijakan lebih ditentukan oleh kesiapan internal, sikap adaptif, dan strategi komunikasi para pelaksana daripada kejelasan norma hukum semata. Faktor-faktor seperti nilai, persepsi, dan pemaknaan terhadap tugas menjadi variabel penting dalam menentukan efektivitas pelaksanaan keterbukaan informasi. Hal ini selaras dengan teori implementasi Van Meter dan Van Horn yang menekankan pentingnya perilaku pelaksana, komunikasi antarorganisasi, serta kondisi sosial politik sebagai determinan keberhasilan implementasi (Howlett & Ramesh, 2021).

Lebih jauh, dinamika eksternal seperti literasi digital masyarakat, kondisi sosial-ekonomi, serta situasi politik lokal turut memengaruhi efektivitas keterbukaan informasi. Permintaan publik terhadap informasi mengalami fluktuasi sesuai dengan isu yang berkembang, seperti inflasi harga, pemilu, atau program bantuan sosial. Selain itu, rendahnya literasi informasi masyarakat menyebabkan keterbukaan yang sudah berjalan belum sepenuhnya dimanfaatkan secara efektif. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan komunikasi yang adaptif dan partisipatif, termasuk pemanfaatan media digital, infografik, dan platform interaktif untuk menjembatani kesenjangan informasi. Temuan dari Heald dan Hood (2020) menegaskan bahwa keterbukaan informasi tidak akan efektif tanpa partisipasi aktif masyarakat dan desain komunikasi yang kontekstual.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguraikan permasalahan yang dihadapi PPID Kabupaten Karawang dalam implementasi keterbukaan informasi publik; menggali pengalaman dan strategi pelaksana kebijakan dalam mengatasi hambatan; dan menganalisis dinamika implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik melalui indikator teori implementasi Van Meter dan Van Horn.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode naratif yang berfokus pada penggalian pengalaman empiris aktor-aktor pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Karawang. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam mengenai makna, strategi, dan dinamika yang dialami oleh pelaksana kebijakan dalam konteks sosial, politik, dan birokratis yang kompleks. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur terhadap lima partisipan kunci yang terdiri atas PPID utama dan pelaksana yang dipilih secara purposive berdasarkan relevansi peran mereka dalam pengelolaan informasi publik, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumen seperti regulasi, laporan resmi, dan publikasi kelembagaan. Seluruh data dianalisis menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi pola-pola naratif yang berkaitan dengan indikator implementasi kebijakan sebagaimana dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn, sehingga hasil penelitian mampu menggambarkan secara komprehensif hubungan antara kebijakan, perilaku pelaksana, dan kondisi kontekstual yang memengaruhi efektivitas keterbukaan informasi publik di tingkat daerah.

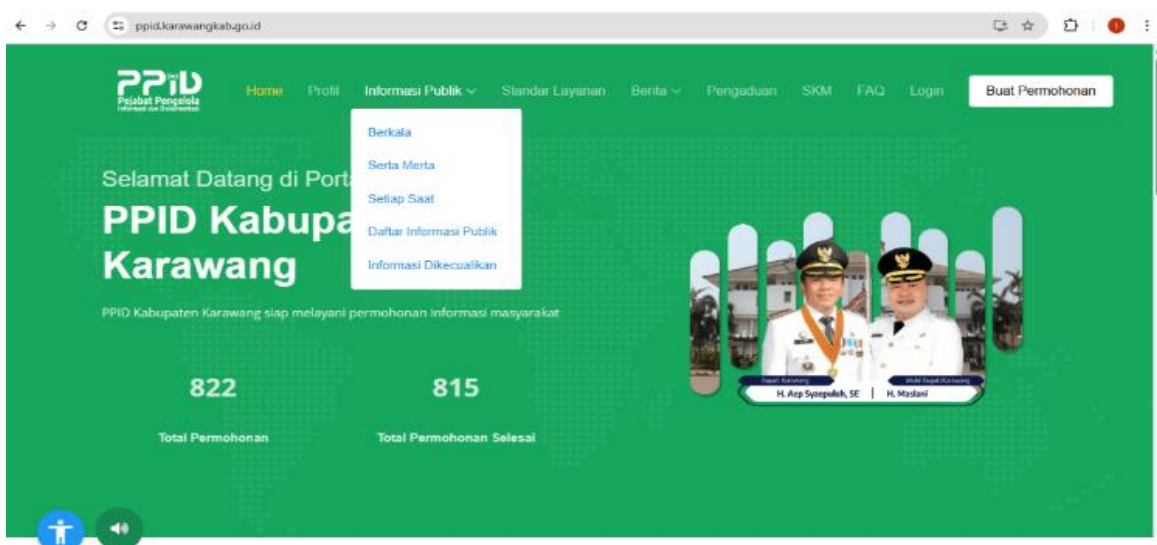
HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan ini sejalan dengan kerangka kerja teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, yang menyebutkan indikator-indikator dalam implementasi kebijakan. Dalam pendekatan naratif tematik, kisah-kisah dari para pelaksana ini menunjukkan bahwa sebelum kebijakan menyentuh masyarakat sebagai sasaran akhir, terlebih dahulu kebijakan tersebut harus “hidup” di internal birokrasi. Studi ini mengungkap enam tema utama yang membentuk pengalaman mereka: (1) Standar dan tujuan, (2) Sumber daya, (3) Komunikasi antar organisasi, (4) Karakteristik badan pelaksana, (5) Kondisi sosial ekonomi politik, (6) Sikap pelaksana.

Standar Dan Tujuan: Pemberian Pemahaman Berdasarkan Standar Dan Tujuan Kebijakan

Standar dan tujuan kebijakan ini telah disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat di era digital, di mana akses terhadap informasi menjadi hal yang sangat penting dalam menunjang transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Sosialisasi ini dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti forum diskusi kelompok (FGD), monitoring dan evaluasi (monev), serta komunikasi informal melalui grup WhatsApp antar instansi.

Sementara kepada masyarakat, penyampaian informasi dilakukan secara daring melalui kanal resmi seperti *website* dan media sosial, termasuk akun Instagram PPID Karawang. Gambar 1 di bawah ini merupakan contoh layanan informasi seputar Karawang yang dikelola oleh PPID Karawang. Strategi ini mencerminkan adanya keseriusan dalam membangun pemahaman bersama terkait esensi dan prosedur dari keterbukaan informasi publik. Temuan ini serupa dengan studi Chairunnisa et al., (2023) di Serang, di mana kejelasan tujuan meningkatkan efektivitas layanan.



Sumber: <https://ppid.karawangkab.go.id/>

Gambar 1 Portal Website PPID Karawang

Namun dalam proses implementasinya, muncul hambatan yang tidak dapat dihindari, terutama dalam menyelaraskan antara ketentuan regulatif kebijakan dengan dinamika kebutuhan masyarakat. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh para pelaksana adalah perbedaan tingkat pemahaman masyarakat terhadap jenis-jenis informasi yang dapat diakses secara publik. Masyarakat cenderung menganggap bahwa seluruh data dan dokumen yang dimiliki pemerintah adalah informasi yang wajib dibuka. Akibatnya, pelaksana kebijakan harus bekerja ekstra untuk memberikan penjelasan dan edukasi mengenai batasan-batasan informasi yang bisa diakses publik. Hambatan ini tidak hanya bersumber dari luar, namun juga muncul dari dalam institusi pemerintahan itu sendiri. Beberapa dinas atau perangkat daerah belum memiliki pemahaman dan kepatuhan yang sama terhadap mekanisme KIP, sehingga pelaksana utama seperti Diskominfo atau PPID kerap kali harus turun langsung untuk memberikan pemahaman ulang atau mempercepat koordinasi antarunit.

Dalam hal administratif, dari sisi masyarakat, masih banyak yang belum memahami prosedur permohonan informasi secara benar. Mereka seringkali tidak melengkapi dokumen wajib seperti fotokopi KTP, surat kuasa, atau akta pendirian untuk organisasi berbadan hukum sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 26. Kondisi ini memperlambat proses karena petugas harus kembali menghubungi pemohon untuk melengkapi persyaratan. Sementara dari sisi pelaksana, proses koordinasi antar-OPD untuk memenuhi permintaan informasi menjadi tantangan tersendiri. Setiap OPD memiliki tugas utama di luar urusan informasi publik, sehingga ketika terjadi lonjakan permintaan, proses respons menjadi terhambat. Kesenjangan antara kemampuan koordinatif dan tenggat waktu pelayanan ini menjadi problem nyata yang membutuhkan perhatian lebih serius.

Untuk menjawab berbagai hambatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Karawang melalui PPID telah menyusun sejumlah strategi. Strategi ini dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 49, di antaranya adalah penyediaan kanal digital resmi di setiap OPD, pemutakhiran rutin Daftar Informasi Publik (DIP), serta pembukaan permohonan informasi secara langsung dan daring. Diskominfo sebagai badan yang membidangi media dan komunikasi publik memainkan peran strategis dalam mendiseminasikan informasi melalui berbagai saluran komunikasi seperti media sosial, *website*, *baliho*, kanal Youtube, dan radio. Upaya ini juga diperkuat melalui keikutsertaan dalam forum komunikasi media yang menjangkau masyarakat secara lebih luas dan efektif.

Sumber Daya: Strategi Adaptif Dalam Keterbatasan SDM

Dalam konteks kebijakan publik, SDM bukan hanya menjadi alat teknis pelaksana, tetapi juga sebagai aktor yang membawa nilai, interpretasi, dan improvisasi dalam menghadapi situasi kebijakan di lapangan. Kenyataan di banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menunjukkan bahwa belum ada

struktur ideal yang mengalokasikan tenaga kerja secara khusus dan fokus untuk menangani KIP secara penuh.

Tabel 1. Pejabat Pelaksana PPID

No.	Pejabat Pelaksana	Keterangan
1.	Pembina	Bupati dan wakil bupati
2.	Atasan	Sekretaris daerah
3.	Tim Pertimbangan	Asisten daerah, kepala perangkat daerah, staff ahli bupati, kepala bagian hukum, kepala kesbangpol, sekretaris DPRD
4.	PPID Utama	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika
5.	PPID Pelaksana	Sekretaris perangkat daerah, camat, kepala bidang informasi publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika, bagian fungsi humas sekretariat DPRD
6.	PPID Pendukung	Sekretariat pengelola layanan informasi dan dokumentasi, bidang pengelolaan data dan klasifikasi informasi, bidang pelayanan informasi dan dokumentasi, dan bidang fasilitasi sengketa informasi

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2017

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2017 pada tabel 1, posisi pengelola informasi dijabat oleh personel dari berbagai instansi, tanpa jabatan fungsional khusus. Hal ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi masih merupakan tugas tambahan, bukan tugas inti, bagi sebagian besar aparatur.

Praktiknya, banyak pelaksana PPID harus merangkap tugas. Mereka menangani berbagai hal mulai dari pengelolaan website, pelayanan informasi publik, administrasi surat menyurat, hingga dokumentasi kegiatan dinas. Ketiadaan tenaga khusus menyebabkan tugas-tugas yang seharusnya dapat dilakukan secara maksimal justru terbagi antara pekerjaan utama dan fungsi-fungsi KIP. Akibatnya, pelaksanaan keterbukaan informasi publik menjadi rentan terhadap keterlambatan respons, ketidakteraturan dalam pembaruan data, dan potensi menurunnya kualitas pelayanan. Selain itu akibat keterbatasan SDM dan tidak adanya jabatan fungsional khusus, banyak kanal informasi digital menjadi kurang terkelola dan tidak rutin diperbarui. Ini menyebabkan masyarakat kesulitan mendapatkan informasi terkini.

Fenomena ini juga turut dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran yang membuat pemerintah daerah belum mampu merekrut personel tambahan dengan kualifikasi yang memadai. Sementara itu, untuk menunjang layanan informasi publik secara ideal, dibutuhkan sumber daya yang tidak hanya cukup dari segi kuantitas, tetapi juga mumpuni dari sisi kompetensi. Maka dari itu, tantangan besar yang dihadapi pelaksana bukan hanya tentang jumlah SDM, melainkan juga tentang kapasitas dan fokus kerja.

Kendati menghadapi tekanan beban kerja dan keterbatasan struktural, para pelaksana tidak menyerah. Justru dalam kondisi tersebut, muncul berbagai strategi adaptif untuk mempertahankan kualitas layanan KIP. Salah satu strategi utama adalah pembagian peran yang fleksibel dan kolaboratif antar staf dalam satu tim kerja. Ketika terjadi lonjakan permintaan informasi atau saat menghadapi pengaduan publik yang bersifat mendesak, staf saling membantu untuk menutup celah beban kerja yang tidak seimbang. Kolaborasi ini tidak hanya menggambarkan solidaritas, tetapi juga memperlihatkan bahwa pelaksanaan keterbukaan informasi bersandar pada komitmen kolektif dan inisiatif kerja sama, bukan sekadar pada regulasi formal.

Meski pelatihan formal untuk pengelola informasi belum dilaksanakan secara rutin, pelaksana tetap berusaha meningkatkan kapasitas mereka secara mandiri. Salah satu bentuk pengembangan kapasitas yang tersedia adalah melalui kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) yang dilakukan oleh Diskominfo Karawang sebanyak tiga kali dalam satu tahun. Dalam kegiatan monev ini, pelaksana mendapatkan pembekalan teknis, arahan dari PPID utama, serta ruang diskusi. Selain itu, partisipan juga memanfaatkan pelatihan gratis atau materi daring sebagai bentuk pembelajaran otodidak. Upaya ini dilakukan untuk menutupi ketidakhadiran pelatihan formal.



Sumber: PPID Kabupaten Karawang, 2025

Gambar 2 Bimtek PPID Provinsi Jawa Barat

Gambar 2 memperlihatkan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) PPID yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada 22–23 Mei 2025, dengan jumlah peserta lebih dari 500 orang. Gambar tersebut diberikan oleh salah satu partisipan PPID Kabupaten Karawang untuk keperluan studi ini sehingga sudah mendapatkan izin untuk dilampirkan. Kegiatan ini menjadi bentuk nyata adanya

perhatian dari pemerintah provinsi dalam membina dan meningkatkan kapasitas sumber daya pengelola informasi di kabupaten/kota.

Di luar upaya penguatan internal, pelaksana juga menjalin kerja sama dengan pihak eksternal, seperti media massa dan lembaga penyiaran lokal. Kerja sama ini bersifat strategis, karena media bukan hanya menjadi saluran informasi, tetapi juga sarana untuk mengedukasi publik mengenai hak mereka atas informasi dan fungsi PPID itu sendiri. Pendekatan proaktif ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi publik tidak hanya dijalankan secara reaktif atas permintaan, melainkan juga melalui inisiatif pelaksana dalam menyebarkan informasi yang relevan dan bermanfaat. Selama informasi yang diminta bukan termasuk kategori informasi yang dikecualikan, maka PPID terbuka terhadap penyampaian informasi oleh media sebagai bentuk transparansi sekaligus kontrol sosial. Kondisi ini mendukung argumen Van Meter & Van Horn bahwa kualitas sumber daya menentukan keberhasilan implementasi.

Komunikasi Antar Organisasi: Efektivitas Dan Budaya Koordinasi Lintas OPD

Pelaksana memahami bahwa koordinasi yang efektif adalah kunci untuk mempercepat proses penyampaian informasi, mereduksi miskomunikasi, dan membangun kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintah. Salah satu aspek penting yang diadaptasi oleh pelaksana adalah penyesuaian pola komunikasi dengan karakteristik masyarakat, khususnya generasi muda (Gen Z), yang memiliki kecenderungan lebih responsif terhadap informasi visual, ringkas, dan berbasis digital. Oleh sebab itu, strategi komunikasi diarahkan untuk menyajikan informasi dengan bahasa yang sederhana, visualisasi yang menarik, serta distribusi melalui kanal digital populer agar informasi benar-benar dapat diakses dan dimanfaatkan secara optimal. Hal ini selaras dengan temuan Herlina (2020) yang menekankan pentingnya komunikasi lintas lembaga dalam memperkuat implementasi KIP.

Seiring dengan penyesuaian komunikasi kepada masyarakat, pelaksana juga membangun mekanisme koordinasi antar OPD yang dinamis dan multiformat. Komunikasi dilakukan melalui pertemuan tatap muka seperti rapat koordinasi, forum-forum resmi antar OPD, maupun media komunikasi informal seperti grup WhatsApp antar admin dan pejabat pengelola informasi. Grup ini dimanfaatkan untuk mempercepat sirkulasi informasi, membagikan permintaan data lintas sektor, serta menjadi kanal klarifikasi jika terdapat informasi yang belum lengkap. Namun demikian, perbedaan respons masih terjadi. Beberapa OPD dapat memberikan informasi dengan cepat, sementara yang lain mengalami keterlambatan karena keterbatasan SDM atau beban kerja lainnya. Meskipun begitu, pelaksana menyatakan bahwa hambatan ini masih dalam batas wajar dan dapat diatasi dengan pendekatan yang komunikatif dan solutif.

Meski keterbukaan informasi telah disosialisasikan secara menyeluruh oleh Diskominfo sebagai PPID utama, pemahaman antar OPD terhadap urgensi KIP masih beragam. Beberapa instansi melihat KIP sebagai beban administratif tambahan alih-alih sebagai bagian dari pelayanan publik yang hakiki.

Ketimpangan persepsi ini menjadi tantangan tersendiri dalam membangun komitmen kolektif. Oleh karena itu, pelaksana mendorong pendekatan yang tidak semata normatif, tetapi juga edukatif dan persuasif secara berkelanjutan. Salah satu bentuk pengingat yang rutin dilakukan oleh pelaksana adalah penyampaian batas waktu pelayanan informasi kepada pengelola informasi di OPD masing-masing. Pengingat ini menjadi penguat kedisiplinan dalam merespons permintaan masyarakat secara tepat waktu, sekaligus memastikan seluruh pihak bergerak dalam irama kerja yang sinkron.

Peran pimpinan dalam koordinasi lintas unit juga sangat berpengaruh. Pimpinan tidak hanya menjadi sumber legitimasi kebijakan, tetapi juga aktor penentu dalam menumbuhkan kultur kerja yang partisipatif. Ketika komunikasi mengalami kebuntuan, pelaksana memiliki mekanisme eskalasi administratif dengan melaporkan ke Sekretariat Daerah untuk mendapatkan tindak lanjut. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan keterbukaan informasi memiliki sistem pengawasan dan jalur solusi yang terstruktur.

Karakteristik Badan Pelaksana: Fleksibilitas Dan Profesionalisme Pelaksana

Pelaksanaan kebijakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Kabupaten Karawang tidak hanya menjadi bentuk kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tetapi juga tantangan bagi badan publik dalam menyesuaikan diri dengan dinamika perubahan regulasi, sosial, dan teknologi informasi. Pada praktiknya, seorang pelaksana bisa sekaligus merangkap menjadi pengelola website, operator pengaduan masyarakat, pembuat konten, hingga administrator media sosial OPD. Beban kerja ini menyebabkan keterbatasan waktu dan energi, serta potensi penurunan kualitas layanan ketika volume permintaan informasi sedang tinggi atau ketika terjadi inspeksi dan audit informasi dari lembaga eksternal.

Lebih lanjut, kondisi ini diperparah oleh keterbatasan anggaran yang membuat rekrutmen staf tambahan menjadi sulit dilakukan. Alokasi pembiayaan untuk mendukung pelatihan, pengembangan kapasitas SDM, atau pembelian perangkat teknologi yang memadai pun menjadi terbatas. Dalam suasana kerja yang penuh tekanan ini, pelaksana dituntut tetap menjaga komitmen dan profesionalisme. Di sinilah muncul nilai penting dari fleksibilitas dan solidaritas tim. Pelaksana belajar untuk bekerja lintas fungsi, saling menggantikan tugas, dan menjaga kesinambungan pelayanan informasi tanpa mengandalkan struktur yang ideal. Ketika terjadi lonjakan permintaan informasi, staf di bagian lain dengan sukarela turut membantu menyelesaikan permintaan tersebut. Hal ini mencerminkan bahwa sistem kerja yang dibangun bukan berdasarkan rigiditas jabatan, melainkan pada semangat kolaboratif dan rasa tanggung jawab bersama.

Untuk memastikan keseragaman dalam pelaksanaan di berbagai OPD, pelaksana PPID bersama-sama menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) teknis sebagai pedoman kerja lintas sektor. SOP ini tidak hanya mengatur tentang tata cara menerima dan menanggapi permohonan informasi, tetapi juga memuat prinsip-prinsip pelayanan yang transparan, responsif, dan inklusif. Penyusunan

SOP dilakukan secara partisipatif agar setiap pelaksana memahami prosedur secara mendalam dan merasa memiliki tanggung jawab kolektif. Fakta ini memperkuat pandangan Van Meter & Van Horn bahwa karakteristik organisasi memengaruhi daya adaptasi kebijakan.

Namun, tidak semua OPD merespons secara seragam. Sebagian masih menganggap keterbukaan informasi sebagai beban tambahan, bukan sebagai bagian dari pelayanan publik. Ada kalanya informasi yang diminta harus melalui proses berlapis, dan sikap administratif yang kaku memperlambat pelayanan. Walaupun kaidah kebijakan dari undang-undang hingga peraturan daerah dilaksanakan dan telah disosialisasikan, tidak menutup kemungkinan adanya hambatan komitmen internal itu sendiri. Untuk menyikapi hal ini, pelaksana utama PPID mengembangkan pendekatan persuasif dan edukatif. Pimpinan instansi juga dilibatkan secara aktif untuk memastikan bahwa seluruh elemen organisasi memahami urgensi keterbukaan informasi sebagai bagian dari akuntabilitas pemerintahan.

Selain hambatan internal, pelaksana juga dihadapkan pada tantangan eksternal yang tidak kalah kompleks. Salah satunya adalah tuntutan masyarakat yang semakin beragam, dengan tingkat literasi digital yang tidak merata. Permohonan informasi datang dari individu, LSM, media, dan bahkan organisasi politik yang memiliki berbagai motif. Tidak jarang permintaan yang diajukan masuk ke kategori informasi dikecualikan, seperti informasi yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi atau mengandung data pribadi. Dalam hal ini, pelaksana harus cermat menyaring permohonan dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian dan kerahasiaan, tanpa terkesan menolak akses informasi. Oleh karena itu, pendekatan pelayanan informasi yang humanis, edukatif, dan berorientasi pada kepuasan publik menjadi penting diterapkan secara konsisten.

Kondisi Sosial, Ekonomi, Politik: Pengaruh Dinamika Eksternal Terhadap Strategi Pelaksanaan Kebijakan

Para pelaksana di lapangan menyadari bahwa strategi dan metode pelaksanaan tidak bisa bersifat statis. Dalam praktiknya, dibutuhkan pendekatan yang adaptif agar kebijakan KIP tetap relevan dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata. Dari sisi sosial, pelaksana menghadapi tantangan rendahnya literasi informasi masyarakat, yang menyebabkan pemahaman mereka terhadap hak memperoleh informasi publik masih terbatas. Akibatnya juga fasilitas informasi publik yang disediakan pemerintah belum tersosialisasi dengan baik karena masih terdapat kekeliruan terkait wewenang *platform* yang disediakan. Banyak warga yang belum mengetahui bahwa mereka memiliki hak konstitusional untuk mengakses informasi dari badan publik, baik terkait pelayanan, anggaran, maupun kebijakan yang berdampak pada kehidupan mereka sehari-hari.

Untuk mengatasi hal ini, pelaksana KIP berupaya menyajikan informasi dalam format yang sederhana dan menarik, seperti melalui infografis di media sosial (Instagram) dan pemanfaatan *website* resmi. Penyampaian informasi yang berbasis visual dinilai lebih efektif dalam menjangkau kelompok muda atau Gen Z

yang memiliki preferensi komunikasi berbeda. Langkah ini merupakan bagian dari transformasi pendekatan komunikasi agar masyarakat bisa lebih mudah memahami dan menggunakan informasi yang disediakan.

Menariknya, pelaksana menilai fluktuasi angka permohonan informasi publik sebagai indikator tidak langsung efektivitas KIP. Ketika jumlah permohonan menurun, mereka menganalisis dua kemungkinan: apakah karena masyarakat telah merasa cukup mendapatkan informasi secara pasif melalui kanal yang tersedia, atau justru karena mereka belum tahu bagaimana dan di mana harus mengakses informasi. Hal ini menunjukkan pentingnya tidak hanya menyediakan sistem, tetapi juga melakukan edukasi berkelanjutan kepada masyarakat agar mereka mampu memanfaatkan hak informasi secara aktif. Dari tabel 1 di bawah ini dapat dilihat bahwa jumlah permohonan informasi publik cenderung fluktuatif. Pada pertengahan 2025 jumlah pemohon sebesar 70 menurut data terakhir pada 2 Juni 2025, yang mana perbedaan dengan tahun sebelumnya cukup jauh.

Tabel 2. Data Jumlah Permohonan Informasi

Tahun	Jumlah Permohonan Informasi Publik
2020	16
2021	19
2022	365
2023	321
2024	125
2025	70

Sumber: PPID Kabupaten Karawang, 2025

Dari sisi ekonomi, pelaksana menyadari bahwa kondisi masyarakat yang fluktuatif juga memengaruhi jenis informasi yang paling dibutuhkan publik. Misalnya, menjelang hari besar keagamaan atau ketika terjadi inflasi harga kebutuhan pokok, masyarakat sangat membutuhkan informasi terkait stabilitas harga, distribusi barang, hingga bantuan sosial. Situasi ini menuntut pelaksana untuk menyajikan informasi secara cepat, akurat, dan dapat diakses dengan mudah. Oleh sebab itu, pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) secara berkala menjadi prioritas utama.

Sementara itu, dinamika politik juga memberi pengaruh signifikan terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi. Menjelang momentum politik seperti pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah, volume permintaan informasi dari publik dan media meningkat tajam. Dalam situasi seperti ini, pelaksana memiliki tantangan ganda: menjaga netralitas dan profesionalisme agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu sebagai alat kampanye politik, serta memastikan bahwa seluruh informasi yang disampaikan tetap obyektif, faktual, dan tidak berpihak.

Dukungan dari pimpinan daerah dalam menghadapi dinamika politik menjadi faktor kunci yang tidak dapat diabaikan. Komitmen pimpinan ditunjukkan melalui keterlibatan langsung dalam proses monitoring dan evaluasi, seperti kehadiran Sekretaris Daerah dalam forum monev rutin yang dilakukan tiga

kali setahun. Lebih dari itu, adanya capaian prestasi dari PPID Karawang yang berhasil mempertahankan penghargaan keterbukaan informasi selama tiga tahun berturut-turut dari 2022 hingga 2024 menjadi bukti bahwa pelaksanaan kebijakan ini mendapat legitimasi dan dukungan struktural yang kuat dari pimpinan birokrasi. Dukungan tersebut tidak hanya mendorong semangat pelaksana di lapangan, tetapi juga memperkuat posisi kelembagaan PPID sebagai aktor penting dalam tata kelola pemerintahan terbuka. Situasi-situasi tersebut menunjukkan bahwa faktor eksternal dapat menjadi katalisator bagi keterbukaan, sebagaimana dibuktikan dalam studi Harahap et al., (2022) tentang KIP di daerah lain.

Sikap Pelaksana: Akuntabilitas Sebagai Landasan Moral Pelaksanaan KIP

Di tengah kompleksitas birokrasi dan beragamnya kebutuhan masyarakat, pelaksana tidak hanya diharuskan memahami teknis regulasi atau prosedur administratif semata, tetapi juga dituntut memiliki komitmen moral yang kuat terhadap prinsip-prinsip transparansi, integritas, dan pelayanan publik yang inklusif. Di Kabupaten Karawang, komitmen ini tercermin dalam cara pelaksana memaknai peran mereka. Mereka melihat keterbukaan informasi bukan sebagai rutinitas birokrasi belaka, melainkan sebagai jembatan penting antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan akuntabel.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi pijakan hukum sekaligus panduan etis bagi para pelaksana dalam menjalankan tugas. Bagi mereka, regulasi ini merupakan rambu-rambu yang tidak hanya mengatur hak dan kewajiban, tetapi juga memperkuat posisi pelaksana sebagai pelayan publik yang menjunjung tinggi prinsip keadilan informasi. Mereka menyadari bahwa undang-undang ini memberikan legitimasi untuk menyampaikan informasi yang relevan kepada publik, tetapi juga memberikan batas yang jelas mengenai informasi yang bersifat rahasia atau dikecualikan. Namun demikian, dalam praktiknya, pelaksana sering kali harus berhadapan dengan berbagai tantangan sosial, terutama saat menghadapi pemohon informasi yang datang dengan ekspektasi tinggi, pendekatan yang emosional, atau ketidaktahuan mengenai batasan informasi yang bisa diakses.

Kondisi seperti ini, pelaksana dituntut memiliki kemampuan komunikasi interpersonal yang baik serta ketahanan psikologis yang kuat. Mereka harus mampu bersikap sabar, terbuka, dan tetap profesional saat menjelaskan ketentuan yang berlaku, meski dalam tekanan atau situasi yang tidak nyaman. Keteguhan sikap menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa prinsip transparansi tetap berjalan, tanpa mengorbankan ketertiban prosedural dan perlindungan terhadap informasi yang memang tidak boleh disebarluaskan. Sikap ini bukan hanya refleksi dari pemahaman terhadap hukum, tetapi juga cerminan dari pengabdian terhadap nilai-nilai pelayanan publik yang etis dan bermartabat.

Selain itu, para pelaksana di Karawang juga menunjukkan kesadaran yang tinggi bahwa motivasi kerja dan suasana kerja yang positif merupakan faktor penting dalam menjaga konsistensi pelayanan. Mereka membangun semangat

kolektif di tengah keterbatasan sumber daya, baik dalam hal jumlah SDM maupun beban kerja yang berlebih. Salah satu cara yang mereka lakukan adalah dengan menginternalisasi pemahaman bahwa keterbukaan informasi adalah bagian dari tanggung jawab moral, bukan hanya kewajiban administratif. Ketika masyarakat merasa dilayani dengan baik, tidak hanya kepercayaan yang tumbuh, tetapi juga tercipta relasi sosial yang sehat antara masyarakat dan pemerintah. Nilai ini menjadi semacam energi bersama yang mendorong pelaksana untuk saling mendukung, berbagi beban tugas, dan menjaga semangat kolektif dalam menghadapi berbagai dinamika lapangan.

Pelaksana juga mengangkat isu penting mengenai perlunya penyempurnaan regulasi. Mereka menyadari bahwa dalam era digital, ancaman terhadap penyalahgunaan informasi semakin tinggi. Oleh karena itu, kebijakan KIP perlu terus diperbarui agar mampu mengantisipasi bentuk-bentuk baru penyimpangan, sekaligus memberikan rasa aman bagi pelaksana dalam menjalankan tugas. Misalnya, kekhawatiran bahwa informasi publik bisa digunakan untuk menyudutkan pemerintah atau dimanfaatkan secara tidak etis oleh oknum tertentu menjadi tantangan serius yang perlu diantisipasi lewat penguatan regulasi dan sistem pengamanan data. Dengan regulasi yang lebih responsif dan adaptif terhadap zaman, pelaksana akan memiliki landasan yang lebih kuat dalam mengelola informasi secara profesional, sekaligus tetap menjamin hak masyarakat untuk tahu.

SIMPULAN

Keberhasilan implementasi kebijakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sangat bergantung pada kesiapan internal dan komitmen para pelaksana, bukan semata-mata pada kejelasan regulasi atau instrumen teknis yang tersedia. Standar dan tujuan kebijakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) telah tersosialisasi melalui berbagai forum dan media digital, serta dianggap sesuai dengan kebutuhan masyarakat di era keterbukaan informasi. Namun, tantangan muncul dari beragamnya persepsi masyarakat terhadap informasi publik, serta keterbatasan pemahaman terhadap batasan hukum yang mengatur informasi mana yang dapat diakses dan mana yang dikecualikan. Pada aspek sumber daya, pelaksana menghadapi kendala minimnya SDM yang khusus menangani informasi publik. Meski begitu, mereka mampu mengatasi kekurangan tersebut dengan pembagian kerja yang fleksibel, kolaborasi antar tim, dan komitmen untuk tetap menjaga kualitas pelayanan.

Dari segi komunikasi, koordinasi aktif antar OPD, termasuk melalui media daring seperti WhatsApp grup, telah menjadi strategi efektif untuk menjaga kelancaran pelayanan informasi dan mendorong kepatuhan terhadap tenggat waktu pemenuhan informasi. Badan pelaksana menunjukkan karakter yang adaptif terhadap perubahan regulasi dan tuntutan publik, serta mampu menjaga profesionalisme meskipun beban kerja cukup tinggi. Sementara itu, dinamika sosial, ekonomi, dan politik di masyarakat menjadi faktor eksternal yang harus selalu direspons dengan cepat dan tepat. Yang tidak kalah penting adalah sikap

pelaksana itu sendiri. Komitmen terhadap nilai-nilai keadilan, transparansi, dan akuntabilitas menjadi kekuatan moral yang menopang pelaksanaan kebijakan ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Ardi, D. F. I., Santoso, D., & Nursanty, N. (2021). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik Melalui Situs Web (Media Center) Diskominfo Kota Bengkulu. *Jurnal Dinamika Manajemen dan Kebijakan Publik* (DMKP), 1(1), 41-55. <https://doi.org/10.33369/dinamikapublik.v1i1.19578>
- Aslinda, A., & Ibrahim, M. (2018). Model Kebijakan Publik Dan Teori Perubahan Kebijakan. Yogyakarta: K-Media
- Braun, V., & Clarke, V. (2012). *Thematic analysis*. American Psychological Association.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative research in psychology*, 3(2), 77-101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Chairunnisa, L., Habibi, F., & Berthanila, R. (2023). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 11(2), 31-45. <https://doi.org/10.47828/jianaasian.v11i2.158>
- Creswell, J. W. (2007). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications.
- Harahap, R., Nurbani, N., & Kurniawati, D. (2022). Strategi Komunikasi Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Medan dalam Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik. *Komunikologi: Jurnal Pengembangan Ilmu Komunikasi dan Sosial*, 6(1), 34-51. <http://dx.doi.org/10.30829/komunikologi.v6i1.11638>
- Herlina, D. (2020). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Pada Dinas Kominfo Kota Tasikmalaya. *Jak Publik (Jurnal Administrasi & Kebijakan Publik)*, 1(1).
- Indah, T., & Hariyanti, P. (2018). Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik pada dinas kominfo kota tasikmalaya. *Jurnal komunikasi*, 12(2), 127-140. <https://doi.org/10.20885/komunikasi.vol12.iss2.art3>
- Makmur, H., & Thahier, R. (2016). Konseptual dan Kontekstual Administrasi dan Organisasi Terhadap Kebijakan Publik. Bandung: PT. Rafika Aditama
- Maulana, R. Y. (2018). Desain Kolaborasi Penyediaan Layanan Pemerintahan Berbasis Open Government. *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)*, 2(2), 71-82. <https://doi.org/10.22437/jisipunja.v2i2.7281>
- Peraturan Bupati Nomor 315 Tahun 2023 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Karawang: Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2023.
- Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Karawang: Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2017.

- Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Karawang: Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2018.
- Priyasta, M. R. Y. E., Ramdhani, M., & Ema. (2024). Peranan PPID dalam Pelayanan Informasi Publik di Dinas Kominfo Karawang. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2), 24028-24037
- Rahmaini, P. (2021). Penerapan Prinsip E-Government sebagai Wujud Inovasi Pelayanan Publik di Era Modern Tahun 2021. (*Journal pd Social Scienccce and Humanities*), 1(1), 46-51.
- Ricky, R., & Rahimallah, M. T. A. (2022). Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia (Perspektif Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi). *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 12(2), 62-75.
- Sahara, C. F. (2022). *Kinerja PPID Dalam Pemenuhan Informasi Publik Di Kabupaten Karawang* (Doctoral dissertation, IPDN).
- Savina, A., Yulyana, E., & Putri, L. D. M. (2024). Pelaksanaan Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik PPID Kabupaten Karawang (Tantangan Dan Strategi Dalam Meningkatkan Partisipasi Publik). *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(4), 6445-6450. <https://doi.org/10.31004/cdj.v5i4.30619>
- Setyawan, D. (2017). Pengantar Kebijakan Publik. Malang: Intelegensia Media
- Syakrani dan Syahrani. (2009). Implementasi Otonomi Daerah dalam Perspektif Good Governance. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28F
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Wibawa, K. C. S. (2019). Urgensi keterbukaan informasi dalam pelayanan publik sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(2), 218-234. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.218-234>